

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia sendiri adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri. namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi serta pengaruh budaya barat yang sudah masuk dengan begitu dahsyatnya kedalam kehidupan saat ini, menimbulkan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan budaya yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa ini yakni budaya saling berbagi, tolong-menolong, kebersamaan bergotong-royong dan lain-lain. namun dengan seiring perjalanan waktu budaya yang selama ini dijunjung berubah menjadi sifat-sifat egoistis, individualistik dan sifat masa bodoh serta tidak mau lagi peduli dengan apa yang terjadi disekitarnya.¹

Tidak hanya itu pengaruh era globalisasi menimbulkan dampak lainnya seperti teknologi, budaya kebiasaan, dan salah satu dampak perkembangan yang paling menonjol adalah perkembangan ekonomi. hasrat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi menuntut semua orang harus bergerak cepat dari satu tempat ketempat yang lain, hal ini juga lah menyebabkan setiap orang rela melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar.

¹ <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/904/bangkitkan-rasa-saling-berbagi-peduli-dan-empati>

selain kebutuhan yang semakin hari semakin besar ditambah lagi dengan beberapa faktor diantaranya:

- a. Gaya hidup yang konsumtif : dalam menjalani hidup kita banyak yang cenderung ikut arus padahal tanpa mengikuti gaya hidup orang lain kehidupan kita tetap bisa jalan dengan baik, dengan tidak kita mengikutin arus justru membuat kita bisa mengelola keuangan lebih baik dan malah sebaliknya jika kita selalu mengikutin arus orang lain.
- b. Males atau tidak rajin : pepatah rajin pangkal kaya malas pangkal miskin itu benar adanya orang yang rajin biasanya pandai mengatur waktu dalam mengelola keuangan adalah ciri-ciri orang yang dengan mudah menemukan kesuksesan dan sebailknya. Orang malas dan tidak mau bekerja akan mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Penghasilan yang kurang mencukupin : menjalani hidup dengan serba kekurangan menyebabkan seseorang berbuat diluar aturan dalam mencari tambahan penghasilan seperti mencuri, judi, menipu dan lain-lain keterbatasan penghasilan akibatnya kurangnya lapang pekerjaan dan lemahnya ekonomi suatu negara membuat sebagian orang putus asa dalam mencari nafkah.
- d. Desakan kebutuhan ekonomi : desakan yang berada didalam diri setiap manusia untuk bisa menyamai orang lain dalam segi ekonomi merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana, keinginan untuk cepat memenuhi suatu keinginan tertentu membuat orang² melakukan cara yang praktis juga untuk mendapatkannya.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah menyebabkan seseorang bisa berbuat diluar aturan dalam mencari penghasilan, inilah indikasi penyebab meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan. dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak

² Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017)
hal 42

maka diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat berkurang.

Tindak kriminalitas sekarang sudah dalam berbagai bentuk dan pola serta sudah berada dimana-mana mulai dari pencurian, perampokan, penipuan, begal, perampasan dan salah satu tindak kejahatan yang marak saat ini terjadi ialah pungutan liar atau yang sering disebut dengan pungli. Kejahatan pungutan liar atau pungli merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak.

Pungli sendiri sebenarnya memiliki banyak istilah yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 200, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya.³

Secara umum pungutan liar sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah pembayaran uang yang

³ Ibnu Dwi Utomo, Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Madiun, (Surakarta Skripsi Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. 2018) hal 33

tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut.⁴

Pada dasarnya tindak pidana pungli sudah lama terjadi dimana-mana, namun akhir-akhir ini di beberapa daerah yang berada di Indonesia selama kurun waktu beberapa tahun terakhir tindak kriminal terutama kejahatan pungutan liar meningkat sangat tajam bahkan sudah merambat ke berbagai lini seperti di sektor pendidikan, kesehatan, hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya. Tindak kejahatan pungli tidak hanya merugikan namun juga sudah sangat meresahkan masyarakat baik di daerah setempat maupun masyarakat daerah sekitar.

Meskipun sudah sangat akrab terdengar ditelinga masyarakat nyatanya tindak pidana pungutan liar, tidak satupun dapat ditemukan secara pasti mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun demikian tindak pidana pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan penipuan, pemerasan dan korupsi. Pada dasarnya perbuatan penipuan, pemerasan dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana keempat perbuatan itu menggunakan kekuasaan tujuan untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum.⁵

Hukum merupakan sesuatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam kamus besar

⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-pungutan-liar-pungli-faktor-penyebab-tindakan-pidana-pelaporan.htm>

⁵ Ibnu Dwi Utomo, Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Madiun, hal 34

bahasa indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasah atau oleh pemerintah. Hukum sendiri tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku induvidu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku diseluruh indonesia.

Hukum juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat tapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang berusaha untuk melanggar hukum atau bahkan sudah melakukan pelanggaran hukum.

Meskipun sudah ada Hukum dan Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi pelaku tidak pidana pungutan liar nyatanya hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku pungli.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan tindak pidana pungli tak terkecuali pejabat negara, pegawai negeri, pegawai swasta, nyatanya pungli juga sudah merambah

dikalangan masyarakat seperti Preman-preman yang melakukan pungli terhadap masyarakat lain.⁶

Seperti kasus pungutan liar yang terjadi pada Putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp yang terjadi pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2015 bertempat di Jalan Medan Binjai Km.12, Jalan Pembangunan, Simpang Pendawa, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Inisial Pelaku (JS) telah sengaja melakukan Pemerasan/Pungli, dengan mengendarakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 5479 PAJ.Dimana pada saat itu terdakwa menyuruh (KELVIN SITUMEANG) sebagai korban, untuk memberhentikan truk yang ia kendarakan dan meminta sejumlah uang dengan korban.

Pada dasarnya pemberlakuan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan/ Pungutan liar dalam pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental, moral dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu memberantas tindak pidana pungli. Apabila peraturan perundang-undangan itu telah diundangkan, maka seharusnya setiap anggota masyarakat dianggap mengertahuin terhadap norma-norma hukum yang diatur didalamnya, dan wajib memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi pelaku pungli.Demi menciptakan rasa aman terhadap masyarakat maka aparat penegakan hukum

⁶ Ibnu Dwi Utomo, Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota madiun Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Mediuin, hal 46

dan aparaturnegara harus menegakkan keadilan seadil-adilnya, mereka harus dapat benar-benar membuat hukuman yang setimpal atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahuin bahwa kasus tindak pidana pungutan liar atau pungli banyak terjadi dikalangan masyarakat, pada hal seharusnya keaman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri harus dapat terpenuhi agar dapat menekan aksin kejahatan, dan harus terjalin akan adanya kerja sama antara pejabat, pegawai negeri, masyarakat dan aparat kepolisian.

Serta penulis mengangkat tema ini karena penegakan hukum diindonesia terutama pada Putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku karena pihak korban mendapat kerugian baik kejiwaan, harta serta waktu dan tidak sejalanannya dengan Hukum Islam.

Ditambah lagi dengan maraknya dan banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak yang membahas tentang tindak pidana kejahatan pungutan liar. Sehingga dari latar belakang tersebut ini lah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji salah satu kasus pungutan liar yang sudah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan negeri yang

berjudul tentang **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 332/Pid.B/Pn Lbp Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar (Tinjauan Pasal 368 KUHP Pidana Dan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menentukan hukum yang diambil dalam putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam tentang putusan hakim dalam putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp tentang Pungutan Liar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis proposal ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dan penegakan keadilan jika terjadi kasus yang serupa dengan putusan Nomor 333/PID.B/2016/PN Lbp
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai putusan Putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kerjasama dibidang ilmu hukum.
2. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum.
3. Memberikan suatu gambaran tentang pungutan liar pada kasus Joni Sitanggang di Lubuk Pakam
4. Analisa putusan PN Lubuk Pakam Nomor 333/PID.B/2016/PN Lbp dilihat dari segi perbuatannya, sanksi pidananya, maupun pertanggung jawabannya didepan hukum.
5. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komperehensif dengan mendeskripsikan padangan antara hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam tentang kasus pidana Joni Sitanggang.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini akan tetapi beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan

pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang.

Untuk menghindari dari pengulangan dan plagiat dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka – pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan Pungutan liar . Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir Alam, yang merupakan Alumni UIN Alauddin Makassar yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2014 yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Takalar).*” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pungli dengan kekerasan, ancaman, dan lain-lain.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Andhika Gunawan, yang merupakan Alumni Universitas Makassar yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul, “ *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daera, dan upaya penanggulangannya⁸.

⁷ Mahasiswa jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin, Makassar, Tahun 2017.

⁸ Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar , Tahun 2013.

Jadi dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang Analisis putusan pengadilan tentang pungutan liar berdasarkan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana dan hukum islam. Maka itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.⁹

Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.35.

2. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya dalam hal ini berupa informasi dari putusan Hakim PN Lubuk Pakam Nomor 332/PI.D/2016/PN Lbp.
- b. Data sekunder yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan, buku-buku, undang-undang, dokumen, skripsi, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang digunakan adalah data kepustakaan dari buku-buku, jurnal, dan kitab-kitab, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pungutan liar, antaranya:

- c. Data primer meliputi: Putusan Hakim PN Lubuk Pakam Nomor 332/PI.D/2016/PN Lbp.

¹⁰ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 36

d. Data sekunder meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku-buku ilmu hukum, Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat ataupun pandangan para ahli hukum yang mendukung dan terkait dalam pembahasan proposal ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dikumpulkan bersifat analisis kualitatif yaitu data yang selanjutnya dianalisis dengan bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat dimanfaatkan supaya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian kemudian membandingkan hasil yang didapat dan ditarik kesimpulan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp tahun 2016 Tentang Pungutan Liar (Tinjauan Pasal 368 KUHP dan Hukum Islam) Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

G. Sistematikan Penulisan

Adapun gambaran dan uraian dalam sistematika penulisan, maka penulis dapat membagi penelitian ini kedalam empat bab dengan beberapa sub dan sebuah penutup dari uraian tersebut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok pembahasan proposal ini, yakni mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar (Tinjauan Pasal 368 KUHP dan Hukum Islam). Dari latar belakang tersebut maka penyusun menarik beberapa rumusan masalah, dijelaskan pula tujuan dan manfaat pembuatan proposal ini untuk dapat diambil secara nyata hasil dari penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini.
- Bab II: Tinjauan umum tentang putusan pengadilan dan pungutan liar atau pungli mulai dari pengertian putusan menurut undang-undang, para ahli, secara umum serta menurut hukum islam serta tujuan dan fungsi putusan itu sendiri. dan pengertian tentang pungutan liar menurut hukum positif dan hukum islam, penyebab, dampak serta sanksi Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang meliputi.
- Bab III: Analisa hukum terhadap Putusan Lubuk Pakam Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp tentang sanksi bagi pelaku tindak pungutan liar Meliputi : Kronologi

Kejadian Perkara, Pertanggung jawaban Hukum, Pertimbangan Hukum serta analisis putusan tersebut.

Bab IV: Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berdasarkan hasil dari pembahasan proposal ini serta penarikan saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait, juga dituliskan rekomendasi agar menjadi skripsi yang berkualitas dari segi penelitian.